

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah baik dari hutan,mineral, laut, tanah, energi terbarukan dan sumber daya manusia yang banyak dengan jumlah penduduk sebesar 286.693.693 jiwa per 30 Juni 2025 menjadi hal yang mungkin berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat apabila kekayaan tersebut dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Namun kenyataan pada *status quo* masih tercatat sebanyak 7,28 juta orang yang tidak bekerja atau nganggur di Indonesia pada Februari 2025. Hal ini menjadi pertanyaan dikalangan publik mengenai keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan potensi yang ada, baik mengelola sumber daya alamnya maupun meningkatkan potensi sumber daya manusianya untuk menurunkan angka pengangguran yang terus meningkat sehingga menjadi salah satu faktor kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam upaya pembangunan karena menimbulkan kesenjangan di masyarakat dan memperlambat kemajuan pembangunan itu sendiri. Melihat kondisi ini, pemerintah menjadikan pengembangan wilayah pedesaan sebagai prioritas utama. Berbagai upaya pembangunan dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup warga, baik dalam skala nasional maupun lokal.

Salah satu arah pembangunan yang diprioritaskan adalah pengembangan ekonomi yang memanfaatkan potensi dan kekayaan yang ada di desa. Hal ini juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas undang-undang sebelumnya tentang desa, kekayaan desa terdiri dari berbagai bentuk seperti kepemilikan asli desa, barang-barang yang didapat dari dana desa, serta aset-aset lain yang sah dimiliki. Kekayaan desa ini beragam jenisnya, mulai dari lahan milik desa, area perdagangan tradisional, tempat berlabuh kapal, kawasan hutan desa, sumber

mata air, hingga berbagai aset lainnya. Semua aset tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan yang inklusif berbagai strategi bisa diterapkan salah satunya mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menjadi wadah menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pendapatan masyarakat bisa meningkat.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pengangguran Desa Bihe Lima Tahun Terakhir

ANGKA PENGANGGURAN LIMA TAHUN TERAKHIR DESA BIHE	
TAHUN	JUMLAH (Orang)
2021	100
2022	70
2023	60
2024	50
2025	55

Sumber, Data Pemerintahan Desa 2025

Berdasarkan tabel diatas kita bisa melihat jumlah pengangguran di Desa Bihe dari tahun ke tahun. Dari 752 orang jumlah masyarakat pada tahun 2021 angka pengangguran mencapai 100 orang, kemudian menurun ditahun 2022 menjadi 70 orang, tahun 2023 turun menjadi 60 orang, tahun 2024 turun lagi menjadi 55 orang dan ditahun 2025 angka pengangguran berada pada angka 50 orang. Tidak terlalu turun signifikan seperti halnya ditahun 2021 dan 2022. Dari data tersebut walaupun terlihat menurun ini mengindikasikan bahwa penurunan tersebut belum berlangsung secara konsisten atau masih bersifat fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam mendorong pengembangan UMKM belum sepenuhnya optimal, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan penguatan peran pemerintah desa melalui fasilitasi pembiayaan, kemitraan, serta pembinaan usaha agar UMKM dapat berkembang lebih maksimal dan mampu menekan angka pengangguran secara lebih konsisten di Desa Bihe.

Berdasarkan data oleh Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, di Indonesia terdapat lebih dari 64 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi pada sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyumbang lebih dari 97% tenaga kerja. Ini membuktikan pentingnya pengembangan UMKM di daerah pedesaan. Pada level pedesaan, sektor UMKM memainkan fungsi vital dalam upaya pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi mandiri ditingkat lokal dan menjadi pengembangan pertumbuhan yang merata sehingga perlu adanya peran pemerintah desa didalam pengembangan yang melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat bertahan dalam jangka panjang. (Pakaya et al., 2025)

Secara umum Peran pemerintah menurut Ryas Rasyid ada empat poin yaitu: 1. Fungsi pelayanan (*Public Service*) 2. Fungsi pembangunan (*Development*) 3. Fungsi dalam pemberdayaan masyarakat (*Empowering*) 4. Fungsi pengaturan (*Regulation*). (Suharto, 2021), dari keempat peran diatas berarti pemerintah memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakatnya dengan mengembangkan kreativitas yang ada dimasyarakat dan ini didukung dengan salah satunya ialah pengembangan UMKM. Hal ini juga didukung oleh Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2023 yang memuat tujuh poin prioritas dari ketujuh poin tersebut prioritas pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Hal ini yang dimaksud ialah UMKM yang di fokuskan dengan indikator meningkatnya nilai tambah, lapangan pekerjaan, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian. Sehingga perlu penguatan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Munizu et al, 2023:34).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan dari jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM diatur dalam pasal 26 ayat 1 yang berbunyi "*Kepala Desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi pemerintahan desa, menjalankan program pembangunan, melakukan pembinaan kepada masyarakat, serta menggerakkan upaya pemberdayaan warga desa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku*". Dalam undang-undang ini jelas peran

pemerintah desa sangat strategis sebagai fasilitator dan pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah desa dituntut untuk aktif dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui akses permodalan, fasilitasi kemitraan strategis, penyelenggaraan program pelatihan dan pembinaan pengelolaan usaha, serta pemberian dukungan infrastruktur yang memadai.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro mengatur juga terkait dengan fungsi pemerintah daerah dalam hal ini termasuk juga pemerintah desa secara general tercantum pada Bab 1 Ketentuan Umum yang berbunyi *“Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendukung serta mengembangkan usaha mikro agar dapat berkembang pesat dan menjadi usaha yang kuat serta berdaya saing tinggi”*. Dalam konteks ini pemerintah desa memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pemberdayaan UMKM di tingkat *grassroot*.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 ini beberapa poin disampaikan terkait peran pemerintah daerah yang kemudian dijadikan rujukan oleh pemerintah desa dalam pengambilan perannya dalam pengelolaan UMKM. Adapun peran tersebut yaitu: 1) Pemerintah daerah/pemerintah desa berperan sebagai penyedia pembiayaan bagi usaha sesuai dengan kemampuannya. 2.) Pemerintah daerah/pemerintah desa berperan sebagai mediator dalam hal penjaminan usaha untuk memfasilitasi adanya akses pembiayaan dari perbankan, lembaga keuangan non-bank, KUR, BUMN, BUMD untuk mengembangkan usaha . 3) Pemerintah daerah/pemerintah desa wajib menyediakan data dan informasi pelaku Usaha yang siap bermitra, melakukan pengembangan proyek percontohan kemitraan, memfasilitasi dukungan kebijakan dan melakukan koordinasi dalam hal tersusunnya kebijakan dan program agar terlaksananya kemitraan antara mitra dan pelaku usaha. 4) Pemerintah daerah/pemerintah desa berperan memberikan pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar usahanya berjalan sesuai dengan

aturan yang berlaku dan mampu berinovasi dalam mengembangkan usahanya.

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi hal yang sangat strategis dalam aktivitas roda perekonomian nasional. Hal ini menjadi tuntutan untuk pemerintah agar terus menerus mengembangkan UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dimaksud dalam Undang-Undang ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah usaha kecil dengan pengelolaan dan kepemilikan seseorang atau sekelompok kecil orang dengan pendapatan dan jumlah kekayaan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini pengembangan UMKM wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui peran pemerintah dalam kebijakan berupa pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 mengenai UMKM juga dijelaskan terkait kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PPK UMKM). Di Provinsi Gorontalo sendiri diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemberdayaan usaha kecil dan kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan Usaha Mikro. Dalam peraturan daerah ini walaupun secara spesifik dicantumkan mengatur usaha mikro, akan tetapi peraturan daerah ini juga dijadikan landasan untuk mengatur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peraturan Daerah ini mengatur terkait pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, perizinan, serta pembinaan pengelolaan usaha.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 mendefinisikan terkait maksud dari poin-poin diatas di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 9 berbunyi "*Pembiayaan merupakan pengadaan dana yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah*

daerah, sektor swasta, dan masyarakat melalui berbagai lembaga keuangan seperti perbankan, koperasi, serta lembaga keuangan non-bank, dengan tujuan untuk memajukan dan memperkuat modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)." Pemerintah daerah yang dimaksud juga pemerintah desa yang dimana menghubungkan UMKM dengan lembaga keuangan, serta menyediakan dana stimulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), atau membentuk lembaga keuangan mikro tingkat desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan terkait *"Penjaminan ialah pemberian jaminan atas pinjaman Usaha Mikro yang dilakukan oleh lembaga penjamin kredit sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan peluang memperoleh pembiayaan guna memperkuat usaha mereka."* Pemerintah desa berperan penting dalam skema penjaminan untuk pengembangan UMKM di wilayahnya. Meskipun pemerintah desa tidak bertindak sebagai lembaga penjamin kredit secara langsung, mereka dapat menjadi fasilitator dan pendukung dalam proses penjaminan. Peran ini dapat diwujudkan dengan menghubungkan pelaku UMKM dengan lembaga penjamin kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), perbankan, koperasi dan lain sebagainya untuk memberikan rekomendasi dan data kelayakan usaha kepada lembaga keuangan, serta membantu UMKM memenuhi persyaratan administratif untuk mengakses skema penjaminan. Pemerintah desa juga dapat memberikan surat keterangan usaha atau pendampingan dalam penyusunan proposal pinjaman yang memperkuat kredibilitas UMKM dimata pemberi pinjaman.

Pasal 1 ayat 7 menjelaskan *"Kemitraan adalah bentuk kolaborasi dalam hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, mempercayai, menguatkan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)."* Pemerintah desa bisa mempertemukan UMKM dengan mitra potensial sehingga bisa mengembangkan usaha maupun memperkenalkan produknya misalkan di Desa Bihe ada wisata *Botu Kapali River Tubing* wisata

arum jeram yang dikelola oleh pemerintah desa, bisa dijadikan sebagai mitra untuk membantu menjadikan daya tarik dan promosi produk UMKM ke pengunjung wisata. Sehingga, pemerintah desa berperan sebagai mediator yang memastikan kemitraan berjalan dengan adil dan saling menguntungkan bagi pelaku UMKM dengan mitranya. Dalam Bagian Ketiga Pasal 23 mengenai pembinaan dan pengawasan dijelaskan terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pembinaan ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha sehingga mampu bersaing di pasar. Dengan adanya pembinaan pelaku usaha bisa mempertahankan prodaknya tetap laku dipasaran.

Melihat rendahnya tingkat pendidikan dikalangan sebagian besar masyarakat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan kualitas dan hasil produksi UMKM. Meskipun UMKM mampu bertahan dan beradaptasi dalam berbagai kondisi, keterbatasan pendidikan pelaku usaha seringkali berdampak pada rendahnya kemampuan dalam mengelola usaha secara profesional, seperti dalam hal manajemen produksi, inovasi produk, pengemasan, hingga strategi pemasaran. Hal ini menyebabkan kualitas dan daya saing produk UMKM belum optimal di pasar. Dalam konteks ini, peran pemerintah desa menjadi sangat penting untuk menjembatani keterbatasan tersebut melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui edukasi dan pelatihan dapat mendorong perbaikan kualitas produksi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengembangan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Meskipun ukurannya yang relatif kecil, UMKM memanfaatkan talenta dan sumber daya terbatas mereka untuk menciptakan lapangan kerja. Ketangguhan sektor ini menjadikan komponen penting dalam struktur perekonomian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga banyak di negara lain. Sehingga, pentingnya pemerintah menyadari UMKM sebagai inisiatif untuk mendukung perkembangannya sebagai strategi meningkatkan

taraf hidup kesejahteraan masyarakat ekonomi lokal. Pengembangan ini bukan hanya semata-mata tanggung jawab pemerintah tetapi perlu adanya kolaborasi antara pelaku UMKM, masyarakat dan sektor swasta untuk percepatan pertumbuhan UMKM secara optimal. (Lubis et al., 2024)

Tabel 1. 2 Jumlah Desa/Keluran Provinsi Gorontalo 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa
Boalemo	83
Gorontalo	206
Pohuwato	105
Bone Bolango	165
Gorontalo Utara	124
Kota Gorontalo	50
Provinsi Gorontalo	733

Sumber, BPS Keputusan Kepala BPS Nomor 649 2023

Jika dilihat dari tabel diatas Desa Bihe, di Provinsi Gorontalo merupakan salah satu desa dari 206 desa lainnya di Kabupaten Gorontalo yang memanfaatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sarana membangun lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan di desa ini. Saat ini sudah ada dua jenis UMKM yang berjalan di desa ini yaitu :

1. Kuliner, jenis usaha ini menyediakan aneka makanan khas daerah Gorontalo seperti “Usaha *Pahangga*” usaha ini mengandalkan pohon aren yang dijadikan *pahangga* atau gula merah halus biasa didesa ini disebut gula semut dan “Rumah UMKM” dimana usaha ini menjual produk aneka sambal seperti sambal cumi, sambal ikan, dan sambal ayam
2. Kriya, jenis usaha yang mengandalkan kerajinan tangan menciptakan suatu produk yang memiliki nilai fungsional dengan keterampilan khusus. Usaha ini yaitu “Usaha Oleh- oleh Bihe” usaha ini menyediakan aneka gantungan kunci yang bahanya berasal dari alam dan bentuknya bermacam-macam menggambarkan keanekaragaman produk lokal.

Walaupun Desa Bihe memiliki banyak potensi didalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di

Desa Bihe ini didalam fakta lapangan menghadapi berbagai macam hambatan seperti fasilitasi pembiayaan dan penjaminan ini yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM di Desa Bihe, Kabupaten Gorontalo. Kendala permodalan ini menjadi penghambat signifikan bagi pertumbuhan UMKM diwilayah tersebut hal ini terjadi karena masih minimnya dukungan finansial dari pemerintah desa yang menyebabkan para pelaku UMKM kesulitan mengembangkan usahanya secara optimal. Keterbatasan modal kerja yang tersedia berdampak langsung pada kemampuan pelaku usaha untuk memperluas skala produksi dan meningkatkan daya saing produk mereka. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya alokasi anggaran khusus yang diprioritaskan untuk pengembangan sektor UMKM dalam perencanaan pembangunan desa.

Belum maksimalnya fungsi fasilitasi pembiayaan dan penjaminan dari pemerintah desa mengakibatkan pelaku UMKM sulit mengakses sumber pendanaan, baik dari lembaga keuangan formal maupun program-program pembiayaan lainnya. Situasi ini menghambat kemandirian ekonomi masyarakat dan membatasi potensi pertumbuhan usaha lokal yang sebenarnya memiliki prospek untuk berkembang. Peran pemerintah desa dalam menyediakan skema pembiayaan dan penjaminan yang tepat sasaran menjadi hal krusial untuk mengatasi permasalahan ini. Diperlukan komitmen dan langkah konkret dalam mewujudkan sistem fasilitasi pembiayaan yang dapat diakses oleh pelaku UMKM, sehingga usaha mereka dapat tumbuh dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat Desa Bihe.

Hambatan selanjutnya terkait fasilitasi kemitraan yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal dan memperluas akses pasar. Namun realita lapangan menunjukan bahwa lemahnya pemerintah desa dalam memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara pelaku UMKM dengan pihak-pihak eksternal seperti pelaku usaha besar, lembaga perbankan, distributor, maupun instansi pemerintahan lainnya. Minimnya inisiatif pemerintah desa dalam menghubungkan pelaku UMKM dengan mitra potensial menyebabkan usaha-usaha lokal

berkembang secara terisolasi tanpa dukungan yang memadai. Permasalahan fasilitasi kemitraan ini berdampak pada stagnannya perkembangan UMKM di Desa Bihe. Tanpa adanya mitra yang dapat mendukung dari segi permodalan, teknologi, pemasaran, dan manajemen, pelaku UMKM akan terus menghadapi kesulitan dalam mengembangkan skala usaha dan meningkatkan kualitas produk. Oleh sebab itu, diperlukan peran aktif pemerintah desa dalam menciptakan platform dan mekanisme fasilitasi kemitraan yang efektif, sehingga UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian desa.

Permasalahan lainnya ialah pada pembinaan pengelolaan usaha. Pengembangan UMKM di Desa Bihe menghadapi masalah minimnya program pembinaan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada pelaku UMKM, khususnya dalam peningkatan kapasitas manajerial dan keterampilan produksi. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha mengalami stagnasi dalam mengembangkan usahanya karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola aspek operasional usaha. Lemahnya intensitas komunikasi dan interaksi antara pemerintah desa dengan pelaku UMKM menjadi akar permasalahan dalam pembinaan usaha. Pemerintah desa belum menunjukkan perhatian yang memadai terhadap perkembangan usaha masyarakat, terlihat dari jaranganya kunjungan langsung ke lokasi UMKM dan minimnya upaya untuk memahami kebutuhan riil pelaku usaha. Ketidadaan dialog yang berkelanjutan antara pemerintah desa dengan pelaku UMKM mengakibatkan informasi mengenai kendala usaha, kebutuhan pelatihan, dan potensi pengembangan tidak tersampaikan dengan baik.

Permasalahan ini semakin kompleks karena tidak adanya program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pelaku UMKM. Pelaku usaha membutuhkan pembinaan dalam berbagai aspek seperti manajemen keuangan, pengelolaan produksi, teknik pemasaran, pengemasan produk, hingga penggunaan teknologi digital untuk pengembangan usaha. Namun, program-program pelatihan seperti ini belum menjadi prioritas dalam agenda pembangunan desa,

sehingga pelaku UMKM hanya mengandalkan pengalaman dan pengetahuan terbatas yang mereka miliki. Minimnya perhatian pemerintah desa dalam memfasilitasi pelatihan dan pembinaan pengelolaan usaha mengakibatkan kemampuan manajerial dan teknis pelaku UMKM tidak berkembang. Padahal, peningkatan kapasitas dalam aspek produksi, manajemen, dan pemasaran sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Kondisi ini menghambat pertumbuhan UMKM dan membatasi kontribusinya terhadap perekonomian desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hariyoko et al., (2021) permasalahan-permasalahan diatas muncul karena adanya faktor-faktor yang menghambat berkembangnya Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam jurnalnya Febriani & Harmain (2023:1281) Ada beberapa faktor penghambat dalam mengembangkan UMKM yaitu: 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), 2) Kurangnya sumber daya modal, dan 3) Kesulitan pemasaran. Diantaranya, 1) Memberikan bantuan modal usaha. 2) Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai.

Oleh karena itu, berdasarkan berbagai permasalahan diatas dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Desa Bihe peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Bihe, Kabupaten Gorontalo**”. Melihat sejauh mana peran yang sudah dilakukan pemerintah desa selama ini dalam berkembangnya UMKM di desanya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana fungsi pemerintah desa dalam mengembangkan UMKM di Desa Bihe, Kabupaten Gorontalo ?
- 2) Apa sajakah faktor-faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi pengembangan UMKM di Desa Bihe, Kabupaten Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis dan mendeskripsikan peran serta fungsi pemerintah desa dalam upaya pengembangan UMKM di Desa Bihe, Kabupaten Gorontalo.
- 2) Mengidentifikasi dan mengkaji berbagai faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam proses pengembangan UMKM di Desa Bihe, Kabupaten Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

Melihat pentingnya penelitian ini maka hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat, adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- 1) **Manfaat Akademis**
Manfaat akademis berarti harapan peneliti bahwa hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan sebagai upaya mengembangkan ilmu pemerintahan.
- 2) **Manfaat Teoritis**
Manfaat teoritis berarti harapan peneliti bahwa hasil dari seluruh tahap penelitian serta hasil dari penelitian yang diperoleh dapat memperluas pengetahuan dan wawasan empiris mengenai implementasi dari fungsi ilmu pemerintahan yang diperoleh selama mengikuti aktivitas perkuliahan.
- 3) **Manfaat Praktis**
Seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian, penulis sangat mengharapkan manfaat hasil dari penelitian ini dapat diterima sebagai bentuk kontribusi untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan Desa Bihe terkhusus pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) **Manfaat Pemerintah**
Adapun penelitian ini bisa dijadikan tolak ukur dan referensi bagi pemerintah khususnya Pemerintah Desa Bihe dalam megembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga bisa mengelola potensi sumber daya alam desanya menjadi produk UMKM dengan begitu secara sendirinya akan

tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang akan menurunkan angka kemiskinan di Desa Bihe, Provinsi Gorontalo.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Konsep Pemerintah Desa

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan kedaulatan tunggal, berbeda dengan negara federal yang memiliki kedaulatan tersebar di negara-negara bagiannya. Pada dasarnya, sistem pemerintahan dalam negara kesatuan menganut prinsip sentralisasi ataupun dekonsentrasi. Namun, mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau serta beragamnya suku, etnis, golongan, dan agama maka penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dilaksanakan secara desentralistik yang kemudian secara Vertikal membuat suatu konsekuensi hadirnya dua lingkungan yaitu lingkungan pemerintahan pusat (*central government*) dan lingkungan pemerintahan daerah (*Local government*). Hal ini berdasar pada amanat Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengeluarkan beberapa undang-undang yang terkait dengan pemerintah daerah yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir telah diperbaharui menjadi pedoman yang sekarang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. (Nurcholis, 2019)

Istilah pemerintah memiliki akar sejarah yang kaya akan makna linguistik dari beberapa bahasa kuno. Dalam bahasa Yunani, konsep pemerintah berawal dari kata "*Cratein*", yang menggambarkan proses pengelolaan dan pengaturan. Sementara itu, dalam bahasa latin diistilahkan "*gubernaculun*" yang berarti kemudi. Ini kemudian menjadi asal mula konsep pemerintahan, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Secara etimologis, kata "pemerintah" di Indonesia berasal dari

kata dasar “perintah”, yang mengandung arti memberikan arahan, mengeluarkan komando, atau mengatur sebuah tindakan. Dalam istilah bahasa Inggris disebut “government” yang berasal dari kata Latin “gubernare” dan bahasa Yunani “kybernan” yang secara harfiah bermakna mengemudi atau mengendalikan. Sehingga, konsep pemerintahan diartikan sebagai suatu sistem atau lembaga yang bertugas mengarahkan, mengendalikan, dan memberikan perintah dalam rangka mengatur kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. (Windasai et al., 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah daerah adalah pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan menerapkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya meskipun dalam artian pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Sunarso, 2023). Di dalam jurnal yang ditulis Endah, (2021). Menurut J.B Kristiadi (1994:3) pemerintahan ialah sebuah organisasi yang didalamnya ada sumber daya manusia yang cukup besar jumlahnya dan memiliki tugas serta tanggung jawab yang melekat, serta struktur yang jelas. Tanggung jawab yang dimaksud untuk penyelenggaraan pemerintahan termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan.

Kajian ilmu pemerintahan saat ini masih menghadapi keterbatasan dalam perkembangan karena bersifat transisional baik dari ilmu politik maupun ilmu hukum. Sehingga transisionalnya ilmu pemerintahan kesulitan menemukan identitasnya hal ini masih dipengaruhi oleh disiplin ilmu asalnya. Dalam pendekatan klasik ilmu pemerintahan sering dihubungkan dengan ilmu politik yang memandang praktik pemerintahan sebuah manifestasi dari pembagian cabang-cabang kekuasaan. Pemerintahan didefinisikan sebagai

institusionalisme kekuasaan mulai dari level tertinggi hingga terendah. Ini kemudian menjadikan ilmu pemerintahan hanya sebagai wujud nyata dari fenomena kekuasaan yang luas, dimana kekuasaan dan seluruh atributnya menjadi fokus utama kajian politik. Dari perspektif ilmu hukum, fenomena pemerintahan dipandang hanya sebagai tindakan pengelolaan kekuasaan secara formalistik. Praktik pemerintah dilihat sebagai aktivitas positif dari jabatan dan lembaga pemerintah dengan yang diperintah sehingga berkembang menjadi Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, dan Ilmu Hukum Administrasi Negara. Ilmu lainnya juga seperti ekonomi dan sosiologi sebagai bagian pendukung untuk melihat hubungan antara pemerintah dan pihak yang diperintah. (Labolo, 2023)

Sehingga, hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan pemerintah ialah pelayanan yang terkait hak masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhannya yang diperintah dari segi kesejahteraannya. Hal ini untuk menjaga stabilitas sehingga masyarakat aman, ini akan tercapai jika kemandirian suatu daerah tercapai dengan membuat suatu wadah yang bisa menampung sumber daya manusia untuk mengelola potensi sumber daya alamnya. Pencapaian-pencapaian ini menjadi tolak ukur sejauh mana suatu daerah akan berhasil.

Pemerintahan desa merupakan suatu elemen penting dalam sistem pemerintahan yang sedang berlangsung di Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia, desa memiliki kewenangan yang perlu dianalisis dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang sebelumnya yang mengatur tentang desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah memberikan perluasan kewenangan desa dalam berbagai bidang, meliputi pengelolaan keuangan desa, pengembangan infrastruktur, serta penyelenggaraan layanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, desa mengalami berbagai tantangan dalam mengimplementasikan kewenangannya seperti terbatasnya sumber daya, kapasitas

administratif yang belum memadai, dan variasi pelaksanaan program diberbagai wilayah. (Nabilah dan Fikriana, 2023)

Istilah pemerintahan desa terbentuk dari dua kata, pemerintahan dan desa. Menurut penjelasan teoritis Sadjijono, konsep pemerintahan dapat dipahami dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, pemerintahan (regering atau government) merujuk pada pelaksanaan tugas seluruh badan, lembaga, dan petugas yang diberi wewenang untuk mencapai tujuan negara. Pengertian ini mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta alat kelengkapan negara lainnya yang bertindak atas nama negara. Sementara dalam pengertian sempit (*bestuurvoering*), pemerintahan hanya mencakup organisasi dan fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Fokus utamanya ialah hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja. Philipus M. Hadjon memberikan pandangan bahwa pemerintahan dapat dipahami melalui dua sudut pandang yaitu, sebagai fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah) dan sebagai organisasi pemerintahan (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan).

Fungsi pemerintahan secara keseluruhan terdiri dari berbagai tindakan pemerintah seperti keputusan, ketetapan yang bersifat umum, tindakan hukum perdata, dan tindakan nyata. Secara etimologi, kata “desa” berasal dari bahasa sansekerta “*deshi*” yang memiliki arti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Berdasarkan asal kata tersebut, desa sering dimaknai sebagai tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, memanfaatkan lingkungan setempat untuk untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka. Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang memiliki sistem pemerintahan sendiri di bawah kepemimpinan seorang kepala desa. Perdesaan sendiri diartikan sebagai daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim,

dan air yang menjadi syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di wilayah tersebut. Sebuah desa merupakan komunitas yang berkerumun dengan ukuran lebih besar daripada sebuah dusun kecil tetapi lebih kecil dibandingkan dengan sebuah kota, dengan jumlah populasi berkisar dari beberapa ratus hingga beberapa ribu penduduk. (Wahyudi, 2024)

Mengenai pemerintahan desa tercantum dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 kemudian menjelaskan juga masa jabatan kepala desa lebih lama dibandingkan kepala pemerintahan lainnya yaitu sembilan tahun. Secara hierarki perubahan Perundang-Undangan dimulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 masa jabatan kepala desa hanya lima tahun dan bisa menjabat dua periode melalui pemilihan kembali, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masa jabatan kepala desa berubah menjadi enam tahun dan bisa dipilih lagi satu kali sehingga bisa menjabat selama dua belas tahun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masa jabatan kepala desa berubah menjadi enam tahun dan bisa dipilih kembali dua kali jadi sebanyak tiga periode atau delapan belas tahun masa jabatan, dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berubah menjadi delapan tahun hanya boleh menjabat selama dua periode dengan masa jabatan enam belas tahun (Althof dan Ichwan, 2023).

Desa dari masa kemasa terus mengalami perkembangan, desa memiliki penduduknya yang kurang dari 2.500 jiwa yang kemudian uniknya memiliki pergaulan hidup saling mengenal dengan jumlah itu. Ada keeratan persaan yang sama mengenai kesukuan terhadap kebiasaan dan secara umum pekerjaannya pada sektor agraria atau pertanian (Raharjo, 2021). Konsep desa dalam pemahaman ini diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia setelah masa kemerdekaan dan diberlakukan diseluruh wilayah Indonesia. Menurut Perspektif Kartohadikoesoemo pada tahun 1965, desa dalam konteks administratif didefinisikan sebagai suatu kesatuan

hukum yang menjadi tempat tinggal bagi masyarakat yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (Sihombing, 2021). Desa memiliki wewenang dalam menentukan aturannya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan kepala desa setelah melalui pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah disepakati bersama. (Bramantyo dan Windradi, 2022) Pembangunan desa merupakan pondasi atau wujud dari perhatian pemerintah terhadap rakyatnya untuk menjamin kenyamanan dan ketentraman baik berkehidupan berbangsa serta bernegara. Pembangunan inilah yang kemudian mengarah pada kesejahteraan masyarakat yang diperintah. (Alfian dan Harimurti, 2022)

Prinsip rekognisi dan subsidiaritas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang desa diharapkan memberikan dorongan pada pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian melalui pengelolaan sumber daya dan potensi lokal. Dengan adanya asas ini, arah kebijakan dan pembangunan desa tidak lagi ditentukan oleh pemerintah ditingkat atasnya. Desa tidak lagi menjadi subordinat dan dapat menjalankan pemerintahannya sendiri, merencanakan serta melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhannya. Lahirnya Undang-Undang Desa memberikan harapan besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta pemerintahan desa. Pandangan yang selama ini menempatkan desa sebagai daerah miskin, terbelakang dan tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan diharapkan bisa berubah sehingga desa mampu mengejar ketertinggalan dan menjadi ujung tombak pembangunan. Dorongan kemandirian desa melalui Undang-Undang Desa juga bertujuan mempersiapkan desa dalam merespon proses demokratisasi, modernisasi, dan globalisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Menciptakan iklim demokratis artinya

dalam pemerintahan desa diharapkan dapat membangkitkan kreativitas dan inovasi dalam pembangunan. (Sape'i, 2021)

1.5.2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang Desa ini memiliki visi untuk mengarahkan desa menjadi entitas mandiri melalui konsep “self governing community” dan “local self government”. Visi ini mencerminkan perubahan pendekatan dari “membangun desa” menjadi “desa membangun”. Untuk mewujudkan kemandirian desa dalam kerangka “desa membangun”, proses harus dimulai dari perencanaan desa yang baik pula, diikuti tata kelola program yang baik pula (Permana et al., 2024). Dalam jurnalnya Aca et al., (2024) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berada di tingkat desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ada beberapa poin yang dibahas yaitu:

1. Pemerintahan Desa merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
2. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa.
3. Perangkat Desa merupakan sekumpulan orang yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, meliputi berbagai jabatan seperti sekretaris desa, kepala urusan, dan staf lainnya.
4. Tugas dan fungsi pemerintahan desa ialah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pelayanan

publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

5. Otonomi desa mengatur tentang pemberian hak dan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangga mereka sendiri, termasuk dalam hal penggunaan anggaran dan pengambilan keputusan.

Di dalam bukunya Raharjo (2021) yang berjudul “Tata Kelola Pemerintahan Desa” menjelaskan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menetapkan posisi Pemerintah Desa sebagai komponen pelaksana pemerintahan ditingkat desa dengan tanggung jawab utama menjalankan urusan internal desa, menangani urusan yang belum ditangani oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dan melaksanakan tugas pembantuan. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab utama tersebut, Pemerintah Desa mengemban lima fungsi esensial yaitu :

1. Menjalankan kegiatan terkait penyelenggaraan urusan internal desa.
2. Melaksanakan tugas disektor pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang menjadi kewajibannya.
3. Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dan semangat swadaya gotong royong.
4. Membina masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban.
5. Menjalankan tugas tambahan yang didelegasikan kepada Pemerintah Desa.

1.5.3. Peran Pemerintah Desa

Proses pembangunan desa yang dijalankan oleh pemerintah desa mengharuskan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat desa dengan prinsip gotong royong. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengawasi jalannya pembangunan desa, baik dalam tahap perencanaan maupun implementasi. Situasi ini mencerminkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsinya (Amantha, 2021). Menurut

Siagian dalam jurnalnya Amantha (2021) ada beberapa peran pemeran Pemerintah Desa yaitu :

1. Berperan sebagai Stabilisator yang berupaya menciptakan kondisi stabil dalam konteks pembangunan. Mengingat proses pembangunan selalu dihadapkan pada berbagai hambatan dan dinamika dari beragam pihak, Kepala Desa harus mampu sebagai mediator yang menjaga ketentraman dan kerukunan warga, mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat.
2. Berperan sebagai Inovator yang berusaha menghadirkan pembaharuan diberbagai aspek pembangunan. Pemerintah desa dituntut untuk mengidentifikasi potensi yang ada serta mencari sumber-sumber pembangunan baru. Inovasi berfungsi sebagai instrumen pembaharuan, adaptasi, dan kemampuan menangkap peluang baru untuk meningkatkan daya saing.
3. Berperan sebagai Pelopor dimana Kepala Desa beserta perangkat desa menjadi figur terdepan yang memberikan teladan dalam menerapkan pembaharuan disemua sektor pembangunan.
4. Berperan sebagai Modernisator yang melakukan upaya berpikir progresif untuk mewujudkan pemerintahan modern yang mampu mencapai tujuan pembangunan secara optimal.

1.5.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah

Efektivitas kebijakan memang menjadi suatu parameter utama dalam mengukur suatu kinerja pemerintah ketika menjalankan tugasnya sebagai aktor pemerintahan. Suatu kebijakan berhasil apabila implementasi kebijakan itu dirancang dengan baik yang secara fundamental dibentuk pada tahap formulasi kebijakan. Dalam konteks ini ada tiga indikator utama yang bisa kita gunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi peran pemerintah dalam implementasi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. (Rahmayanti, 2023)

1. Perilaku organisasi dan hubungan antar organisasi yang mencakup dua dimensi krusial yaitu, komitmen dan

koordinasi. Komitmen merujuk pada sikap kesediaan diri untuk teguh memegang visi, misi, serta kemauan untuk mengerahkan usaha maksimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya (Ismail, 2022). Sementara itu, koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak dari organisasi yang sama dan untuk mencapai tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak menimbulkan kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak lainnya. James G March dan Herben A Simon mengartikan koordinasi ialah sebuah proses atau aktivitas agar mencapai satu kesatuan antara bermacam-macam pihak dalam mencapai tujuan bersama. (Nurdiani, 2021)

2. Perilaku birokrasi level bawah yang berdimensi diskresi artinya dimensi ini menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan karena mengacu pada kemampuan para pelaksana ditingkat operasional untuk menjalankan program-program strategis dan membuat keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal yang dimiliki. Fleksibilitas dalam pengambilan keputusan ditingkat mikro ini seringkali menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.
3. Perilaku kelompok sasaran yang mencakup dua dimensi respon baik positif maupun negatif. Respon positif terwujud apabila bentuk dukungan berupa antusiasme masyarakat berpartisipasi dalam program atau kebijakan yang sedang diimplementasikan. Sebaliknya, respon negatif memanifestasikan diri dalam bentuk kritik konstruktif maupun resistensi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Kedua jenis respon ini menjadi indikator utama sebagai proses evaluasi untuk mengukur bagaimana tingkat penerimaan dan keberhasilan suatu kebijakan di masyarakat.

Ketiga indikator diatas membentuk sebuah kerangka analisis komprehensif untuk mengevaluasi kinerja pemerintah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan. Melalui pemahaman mendalam terhadap interaksi antara perilaku organisasi, birokrasi level dibawah, dan respon kelompok sasaran sehingga kebijakan yang kemudian dibuat oleh pemerintah bisa melibatkan keikutsertaan masyarakat didalamnya sehingga, bisa terlihat gambaran holistik mengenai efektivitas kinerja pemerintah yang mentransformasikan kebijakan menjadi dampak nyata dimasyarakat.

1.5.5. Definisi Pengembangan

Pengembangan merupakan suatu upaya terencana dan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas individu dalam jangka panjang. Pengembangan juga diartikan suatu proses edukasi (formal dan non formal) yang dijalankan secara terencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dengan tujuan menumbuhkan, membimbing, serta mengembangkan dasar kepribadian yang seimbang dan utuh. Proses ini menciptakan keselarasan antara keterampilan dan bakat, sehingga potensi individu dapat mencapai titik optimal. Suatu proses dimana individu, dengan dukungan organisasi mengikuti berbagai pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan serta memperoleh pembelajaran dan pengetahuan baru. (Suryani & Rindaningsih, 2023)

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 pengertian pengembangan ialah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku dunia usaha, serta masyarakat dengan tujuan mengembangkan Usaha. Kegiatan ini dilakukan melalui penyediaan berbagai fasilitas seperti bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berkembang serta meningkat kapasitas daya saingnya.

Menurut pemikiran Miftah Thoha dalam bukunya "Manajemen Kepegawaian di Indonesia" (2005:9) pengembangan merupakan proses pendidikan berjangka panjang yang menerapkan prosedur sistematis dan terorganisir, dimana aspek manajerial dipelajari melalui pengetahuan

konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan umum. Suprianto (dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunegara, 2003:50) mendefinisikan pengembangan sebagai aktivitas yang bertujuan memperbaiki kemampuan pegawai dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman umum, termasuk penguasaan teori yang lebih baik serta kemampuan pengambilan keputusan dalam menghadapi berbagai persoalan organisasi. Sementara itu, Malayu S.P Hasibuan memandang pengembangan ssebagai upaya peningkatan kapabilitas karyawan dalam aspek teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur. (Sunarti & Puspitasari, 2022)

Pengembangan masyarakat menurut Gordon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam, pada dasarnya merupakan aktivitas sosial yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Sementara Twelvetrees mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai serangkaian upaya bertujuan membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas kelompok mereka melalui berbagai kolaborasi dan usaha bersama. Pengembangan masyarakat dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan yang memberdayakan individu maupun kelompok dalam masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi dan memiliki pilihan-pilihan konkret terkait masa depan mereka, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. (Arthawati & Mevlanillah, 2023)

Berdasarkan definisi para ahli diatas mengenai teori pengembangan bisa disimpulkan suatu peningkatan organisasi atau karyawan melalui berbagai macam pelatihan, pendidikan, dan praktis yang terstruktur secara terus menerus dalam jangka panjang untuk memanfaatkan keterampilan yang ada. Pengembangan berarti melangkah maju kedepan untuk terus tumbuh lebih besar, lebih baik, dan lebih kuat sehingga ada perbaikan dan perubahan tahap demi tahap.

1.5.6. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif dengan berpijak pada prinsip keadilan sosial dan penghargaan mutual. Konsep ini mewujudkan nilai-nilai penting seperti keterbukaan, persamaan hak, pertanggungjawaban, perluasan kesempatan, kebebasan memilih, partisipasi, hubungan yang saling menguntungkan, timbal balik yang seimbang, serta proses pembelajaran yang berlangsung terus menerus. Tujuan utama pengembangan masyarakat adalah memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi kelompok-kelompok penting dalam struktur sosial, terutama para pemimpin kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan spesifik. Melalui pendekatan ini, kemampuan kolektif individu dalam kelompok dapat diperkaya sehingga mereka mampu bekerja bersama secara efektif untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan bersama. (Iftinani et al., 2023)

Upaya pengembangan kelompok masyarakat ini berupa kegiatan terencana yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Dari inisiatif ini muncul berbagai program yang dirancang khusus untuk mendorong dan mengoptimalkan potensi sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota masyarakat tersebut (Kurniawan & Maulana, 2022). Tujuan lain dari pengembangan masyarakat adalah menciptakan struktur sosial yang memungkinkan partisipasi demokratis dalam proses pengambilan keputusan. Dimana berupaya membangun sistem yang mendukung keterlibatan aktif setiap anggota masyarakat. Proses ini memerlukan pembentukan mekanisme yang memberi masyarakat akses efektif terhadap berbagai sumber daya yang tersedia, kemampuan mengontrol, dan mengelola sumber daya tersebut, serta pemahaman dan pengaruh terhadap struktur kekuasaan yang beroperasi dalam lingkungan masyarakat. (Nasir et al., 2023)

1.5.7. Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat

Prinsip merupakan fondasi atau titik awal yang menjadi pijakan utama berfungsi sebagai landasan fundamental dan tidak tergoyahkan yang menjadi acuan dan panduan dalam menjalankan berbagai aktivitas memberikan arah dan orientasi ketika melaksanakan suatu kegiatan atau program tertentu. (Nur & Usnur, 2024)

Adapun menurut Arthawati & Mevlanillah (2023) secara umum terdapat empat prinsip utama pengembangan masyarakat yaitu :

1. Menolak pandangan netral terhadap suatu kepentingan. Prinsip ini berupaya menampilkan nilai-nilai secara jelas dan mengartikulasikannya bahwa pengembangan masyarakat berkomitmen pada masyarakat miskin, keadilan sosial, hak asasi manusia, pemberdayaan, penentuan nasib sendiri, tindakan kolektif dan penghargaan terhadap keanekaragaman.
2. Perubahan dan tidak takut terlibat pada konflik. Tujuannya adalah mengubah struktur yang diskriminatif, represif dan menindas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan masyarakat terkadang perlu menghadirkan informasi yang tidak menyenangkan dan mengganggu status quo. Dalam konteks ini memperkuat aktivitasnya dengan berbagai gerakan sosial kontemporer seperti penegakan hak asasi manusia dan upaya perdamaian.
3. Pembebasan, keterbukaan, dan penciptaan demokrasi partisipatoris. Pembebasan merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai manifestasi kekuasaan yang menindas, perbudakan, dan penindasan sistematis. Proses pembebasan menuntut pemberdayaan dan otonomi yang melibatkan perjuangan melawan dari struktur serta ideologi yang sangat dominan.
4. Kemudahan akses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan. Program-program pengembangan

masyarakat diletakan dilokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

1.5.8. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut Rudjiato, UMKM berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan devisa negara yang berasal dari pajak badan usaha. Adi M. Kwartono mendefinisikan UMKM sebagai kegiatan ekonomi rakyat dengan batasan kekayaan bersih maksimal Rp200.000.000,- tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Kwartono juga menyebutkan batasan omzet penjualan tahunan UMKM maksimal Rp1000.000.000,- dan harus dimiliki warga negara Indonesia. Dari sudut pandang yang lebih makro, Ina Primiana memandang UMKM sebagai instrumen pengembangan kawasan andalan yang bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi, mewadahi program prioritas, dan mengembangkan berbagai sektor potensial. Secara legal formal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengartikan UMKM sebagai usaha perdagangan yang dikelola oleh perorang yang berfokus pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. (Abid, 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, terdapat tiga kategori usaha yang didefinisikan pada Bab 1 Pasal (1):

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan memenuhi kriteria spesifik yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.
2. Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri secara independen, dijalankan oleh individu atau badan usaha, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari entitas lain. Usaha Kecil tidak dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah maupun Usaha Besar.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari entitas lain. Usaha Menengah tidak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil dan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Tabel 1. 3 Kriteria UMKM

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks 50 juta	Maks 300 juta
2.	Usaha Kecil	>50juta-500juta	>300 juta-2,6 M
3.	Usaha Menengah	>500juta-10M	>2,5M-50M

Sumber, (Setyaningsi et al., 2021)

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha ekonomi produktif yang memiliki kemandirian dioperasikan oleh individu atau entitas usaha yang tidak merupakan anak perusahaan ataupun cabang dari perusahaan lain. Secara spesifik, Usaha Mikro dicirikan dengan kepemilikan aset bersih tidak melebihi Rp50juta dengan pengecualian nilai tanah dan bangunan tempat usaha, serta menghasilkan pendapatan penjualan tahunan maksimal 300juta. Usaha Kecil dicirikan dengan kepemilikan omzet diatas Rp50juta-500juta,serta menghasilkan pendapatan tahunan sebesar lebih dari Rp300juta hingga Rp2,6milyar. Usaha Menengah dicirikan dengan kepemilikan lebih dari Rp500juta dengan pendapatan tahunan lebih dari Rp2,5milyar hingga mencapai Rp50milyar.

1.5.9. Karakteristik UMKM

Dalam jurnalnya Candra & Hidayatullah (2024) menjelaskan tentang karakteristik UMKM, ada beberapa yaitu:

1. Kualitas produk UMKM masih belum mencapai standar optimal akibat keterbatasan teknologi dengan mayoritas produksi masih mengandalkan proses manual atau handmade.
2. Pengembangan desain produk terhambat oleh minimnya pengetahuan dan pengalaman terkait produk yang dihasilkan.
3. Variasi produk cenderung terbatas dengan kecenderungan fokus pada satu jenis produk saja karena keterbatasan kemampuan diversifikasi.
4. Kapasitas produksi dan struktur harga produk mengalami keterbatasan dalam skala dan fleksibilitas.
5. Bahan baku yang digunakan sering tidak terstandarisasi karena diperoleh dari beragam sumber yang berbeda-beda.
6. Keberlangsungan dan konsistensi produksi seringkali tidak terjamin akibat ketiadaan jadwal produksi yang terstruktur dan teratur.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki karakteristik tersendiri dalam operasionalnya. Karakteristik tersebut meliputi fleksibilitas dalam jenis komoditi yang dapat berubah kapan saja, lokasi usaha yang tidak tetap dan dapat berpindah, belum diterapkannya sistem administrasi yang formal, sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai, tingkat pendidikan yang relatif rendah, serta umumnya belum memiliki dokumen legalitas atau perizinan usaha yang resmi. Dengan berbagai karakteristik tersebut, UMKM tetap memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat dan negara. UMKM merupakan kontributor utama terhadap produk dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, menjadi solusi ekonomi masyarakat menengah, dan memiliki sistem operasional yang fleksibel. (Aliyah, 2022)

1.5.10. Peran UMKM di Indonesia

Menurut Al Farisi et al (2022) dalam jurnalnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia menurut Departemen Koperasi (2005). Peran penting tersebut mencakup:

1. Posisinya sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi di berbagai sektor,
2. Penyedia lapangan kerja terbesar,
3. Kontributor penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,
4. Kreator pasar baru dan sumber inovasi, serta
5. Kontribusinya dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Terbukti bahwa keberadaan umkm memegang fungsi vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Selain itu, UMKM memberikan tiga kontribusi besar dalam kehidupan masyarakat kecil. Kontribusi tersebut meliputi:

1. Menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, karena tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM.
2. Berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi masyarakat kecil. Keberadaan UMKM yang tersebar di berbagai lokasi, berbeda dengan perusahaan besar, memungkinkan UMKM yang tersebar di 34 provinsi untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antara masyarakat miskin dan kaya.
3. Berperan sebagai sumber pemasukan devisa negara. UMKM mampu menyumbangkan devisa yang cukup signifikan sebagai salah satu pendapatan negara. Saat ini, UMKM Indonesia telah mencapai kemajuan dan mampu memasuki pangsa pasar baik dalam skala nasional maupun internasional.

1.5.11. Definisi Pelaku Usaha

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemberdayaan Usaha Kecil. Rujukan dari Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro mendefinisikan pelaku usaha ialah individu atau

badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan, berkedudukan, atau menjalankan aktivitas usahanya bekerja secara mandiri atau berkelompok melalui suatu perjanjian untuk mengelola kegiatan ekonomi. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelaku usaha berperan penting dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui aktivitas usaha, seperti peningkatan kapasitas produksi, perluasan jaringan pemasaran, serta penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Pelaku usaha didefinisikan sebagai individu atau entitas usaha, baik yang memiliki status badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang dibentuk dan berlokasi atau menjalankan aktivitas dalam yurisdiksi negara Republik Indonesia, secara mandiri atau kolektif melalui kesepakatan, untuk melaksanakan berbagai aktivitas usaha dalam sektor ekonomi. Mariam Darus Badrul Zaman mengadopsi pengertian dari literatur Belanda dalam mendefinisikan pelaku usaha, yaitu seluruh individu yang memanfaatkan barang dan jasa secara nyata dan konkret. Muhammad dan Alimin memberikan definisi pelaku usaha berdasarkan perspektif atau konsep Islam mengenai harta, hak dan kepemilikan dalam konteks transaksi maupun non-transaksi, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam.

Mereka mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang, kelompok atau badan hukum yang menggunakan suatu harta atau jasa berdasarkan hak yang sah, baik untuk penggunaan akhir maupun untuk proses produksi lanjutan. Hondius, pakar pelaku usaha dari Belanda, menyimpulkan bahwa umumnya para ahli hukum sepakat mendefinisikan pelaku usaha sebagai pengguna terakhir dari barang dan jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri

maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. (Rizkia et al.,2021)

1.5.12. Ciri-Ciri Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 PP No.58 Tahun 2001, pelaku usaha dapat dikategorikan dalam bentuk-bentuk berikut:

- 1) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang menjalankan aktivitas usahanya secara mandiri atau sendiri.
- 2) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara kolektif menjalankan kegiatan usaha. Badan usaha dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, meliputi:
 - a) Badan usaha yang telah memiliki status badan hukum, adalah badan usaha yang melakukan pendaftaran di notaris untuk memperoleh akta pendirian yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).
 - b) Badan usaha yang tidak berbadan hukum, adalah badan usaha yang melakukan pendaftaran di notaris yang hanya memiliki akta otentik tanpa memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, contohnya seperti Firma.(Sitorus, 2018)

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas mengenai peran pemerintah terkait pengembangan UMKM banyak dilakukan akan tetapi mengaitkannya dengan destinasi pariwisata masih sangat minim. Hal ini terbukti dari kajian pustaka dari berbagai literatur yang saya baca kajian nya lebih kepada satu kefokuskan pemberdayaan UMKM pada suatu daerah untuk pelaku usaha agar bisa mencapai kesejahteraanya. Seperti halnya penelitian yang dilakukan (Rahmayanti, 2023; Al Farisi & Fasa, 2022; Aliyah, 2022; Lubis & Salsabila, 2024) dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak peneliti ada satu penelitian yang menjadi hal yang spesifik dari penelitian ini yang dilakukan oleh Rahmayanti, (2023) dengan judul *Peran Pemerintah Daerah*

Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palopo. Penelitian ini menjelaskan bagaimana fenomena UMKM sangat memiliki pengaruh pada kesejahteraan masyarakat dengan melihat pada perda yang mengatur pelaku usaha akan tetapi, penelitian yang dilakukan pada UMKM yang sudah lama berjalan dan tinggal bagaimana pemerintah meningkatkan perannya pada UMKM tersebut.

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Temuan Utama	Relevansi Dengan Penelitian Sekarang	GAP (Kesenjangan) Penelitian
1.	Rahmayanti (2023)	Peran pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Palopo.	Menjelaskan bagaimana peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Palopo.	Pemerintah berperan dalam peningkatan kesejahteraan melalui regulasi dan program pemberdayaan , namun masih terkendala pada implementasi.	Relevan karena sama-sama membahas peran pemerintah terhadap UMKM.	Belum mengaitkan dengan aspek spesifik seperti potensi wilayah atau faktor sumber daya lokal (SDM dan SDA)
2.	Alfarisi & Fasa (2022)	Strategi Pemberdayaan UMKM Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah.	Mengkaji strategi pemberdayaan UMKM berbasis program pemerintah daerah.	Program pembinaan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM.	Relevan dalam aspek pemberdayaan dan kesejahteraan.	Belum menyoroti peran regulasi atau kebijakan daerah secara spesifik seperti akses permodalan dan kemitraan.
3.	Aliyah (2022)	Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pedesaan.	Menilia efektivitas kebijakan dan program pemerintah bagi UMKM di desa.	Di temukan masih lemahnya sinergi antar instansi dan kurangnya pendampingan berkelanjutan.	Relevan karena meneliti wilayah pedesaan yang mengembangkan UMKM	Belum membahas implementasi berdasarkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar kebijakan lokal.

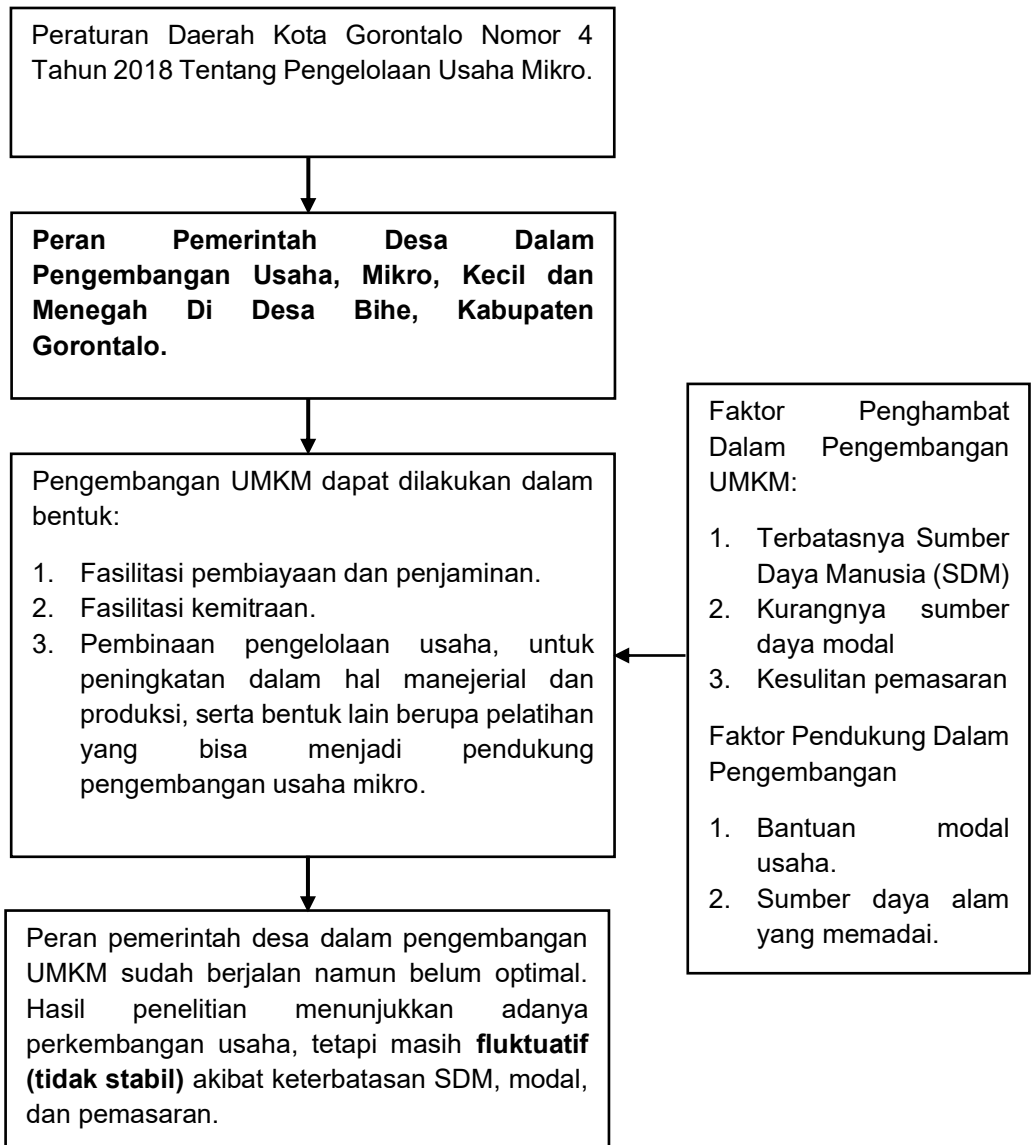
4	Lubis & Salsabila	Peran Pemerintah Terhadap Peningkatan Daya Saing UMKM di Era Digital.	Fokus pada upaya pemerintah dalam mendukung UMKM menuju digitalisasi.	Pemerintah berperan dalam pelatihan digital marketing dan pemberian akses platform online.	Relevan dari sisi penguatan kapasitas UMKM oleh pemerintah daerah.	Tidak meneliti aspek pengembangan berbasis potensi lokal atau sumber daya daerah.
---	-------------------	---	---	--	--	---

Berbeda dengan fokus penelitian saya meskipun terbilang sama akan tetapi penelitian ini berfokus pada realita dilapangan mengenai bagaimana peran pemerintah didalam mengembangkan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 yang menjadi poin kunci didalam penelitian. Peneliti ingin memberikan informasi bagaimana pemerintah berperan didalam menginterfensi UMKM melalui pembiayaan dan penjaminan, fasilitasi kemitraan, serta pembinaan pengelolaan usaha di daerah pedesaan yang cenderung terkendala pada faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Modal dengan mengandalkan pada potensi Sumber Daya Alam (SDA) di wilayahnya.

1.7. Kerangka Konsep

Kerangka pemikiran adalah jalur berpikir yang ingin disampaikan peneliti kepada pembaca. Dalam konteks ini, peneliti bertujuan untuk menjelaskan proses implementasi pengembangan UMKM serta mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tersebut. Struktur pemikiran penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana pengembangan UMKM dilaksanakan dan elemen-elemen apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Dasar utama penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha mikro, yang menjadi landasan bagi peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM, khususnya di Desa Bihe, Kabupaten Gorontalo. Dalam implementasinya, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu fasilitasi pembiayaan dan penjaminan, fasilitasi kemitraan, serta pembinaan usaha yang mencakup peningkatan manajerial dan produksi melalui pelatihan-pelatihan. Namun, dalam proses tersebut terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya modal usaha, dan kesulitan dalam pemasaran. Terdapat pula faktor pendukung

berupa bantuan modal usaha dan ketersediaan sumber daya alam yang memadai. Secara keseluruhan, meskipun peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM sudah berjalan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangannya belum optimal dan masih bersifat fluktuatif (tidak stabil) akibat pengaruh keterbatasan SDM, modal, dan pemasaran.



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada pengembangan UMKM melalui parwisata sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Desa Bihe, Kabupaten Gorontalo. Dalam pemenuhan standar keilmuan, penelitian ini memerlukan pendekatan metodologis yang dapat menghasilkan pemahaman komprehensif dan mendalam, serta mampu mengidentifikasi alur investigasi yang tepat sesuai dengan kerangka penelitian yang dikembangkan. Pemilihan desain penelitian harus dilakukan dengan cermat agar sejalan dengan metodologi penelitian yang diterapkan, memastikan validitas dan reliabilitas temuan yang dihasilkan.

Adapun beberapa komponen yang perlu diperhatikan pada saat penelitian sebagai berikut :

2.1. Tipe Dasar Penelitian

Tipe dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yang diterapkan bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, serta mengeksplorasi fenomena aktual terkait dengan proses pengembangan UMKM di Desa Bihe, Kabupaten Gorontalo sebagai strategi peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha di wilayah Desa Bihe, Kabupaten Gorontalo. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menangkap realitas empiris yang terjadi di lapangan dalam konteks pengembangan sektor UMKM.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bihe, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dari 1 Desember sampai 30 Januari 2026.

2.3. Informan Penelitian

Informan penelitian ini melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam sektor UMKM di Desa Bihe terutama peran Kepala Desa dan pelaku UMKM yang berupaya mengembangkan UMKM. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha di wilayah tersebut. Penelitian ini melibatkan beberapa informan kunci yang memiliki wewenang dalam proses pengembangan UMKM, yaitu :

- a. Kepala Desa sebagai penentu kebijakan desa.
- b. Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sebagai penanggung jawab koordinasi dan fasilitator pelaksanaan program UMKM
- c. Ketua BUMDes sebagai mitra berjalannya UMKM
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WAR G sebagai informan dalam pelatihan, pembinaan, dan pengembangan manajerial UMKM
- e. Pihak Bank terdekat sebagai informan akses permodalan dan pembiayaan UMKM
- f. Pelaku UMKM sebagai informan didalam membahas pengalaman dan kendala pengembangan usaha sebagai data pendukung.
- g. Tokoh Masyarakat baik Tokoh adat, agama, pemuda untuk memberikan pandangan sosial masyarakat terhadap UMKM.

Tabel 2.1. Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan/Kategori	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Desa Bihe	Penentu kebijakan desa	1 orang	Informan kunci
2	Sekretaris Desa	Aparatur pemerintah desa	1 orang	Informan utama
3	Staf/Perangkat Desa	Aparatur desa	1 orang	Informan pendukung
4	Pihak Bank (BRI)	Akses permodalan UMKM	1 orang	Informan pendukung
5	Ketua/Perwakilan BUMDes	Mitra pengembangan UMKM	1 orang	Informan pendukung
6	Pelaku UMKM (Rumah UMKM) dan	Pelaku usaha kuliner	2 orang	Informan utama

	Pahangga (Gula Semut)			
7	Pelaku UMKM (Oleh-oleh Bihe)	Pelaku usaha kerajinan	1 orang	Informan utama
8	Tokoh Masyarakat	Tokoh adat/agama/pemuda	3 orang	Informan pendukung

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menerapkan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

- Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap proses pengembangan UMKM yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha di Desa Bihe.
- Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung melakukan tanya jawab dengan para informan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Studi Kepustakaan, adalah metode pengumpulan data melalui pembacaan berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, majalah, dokumen resmi, undang-undang, serta media informasi lainnya yang memiliki kaitan dengan judul peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM di Desa Bihe
- Dokumentasi data online, yakni teknik pengumpulan data yang prinsipnya mirip dengan studi kepustakaan, dengan perbedaan utama terletak pada media pencarian data yaitu menggunakan fasilitas internet.

2.5. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui dua sumber utama, yaitu:

- Data Primer, merupakan data yang dihimpun secara langsung dari para informan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, khususnya melalui observasi dan wawancara terhadap objek penelitian yang telah ditentukan.

- b. Data Sekunder, adalah data pendukung yang diperoleh melalui berbagai dokumen, catatan-catatan penting, laporan-laporan, arsip resmi, serta literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, yang berfungsi untuk melengkapi dan memperkaya data primer yang telah dikumpulkan.

2.6. Fokus Penelitian

Untuk memberikan pemahaman dalam memudahkan penelitian ini, oleh karenanya penulis memberikan beberapa limitasi penelitian serta yang menjadi fokus peneliti melalui beberapa indikator yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro.
- b. Bentuk implementasi dari pengembangan UMKM dapat dilakukan dalam bentuk:
 - 1. Fasilitasi pembiayaan dan penjaminan,
 - 2. Fasilitasi kemitraan,
 - 3. Pembinaan pengelolaan usaha, untuk peningkatan dalam hal manajerial dan produksi, serta bentuk lain berupa pelatihan yang bisa menjadi pendukung pengembangan usaha mikro
- d. Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal.

2.7. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah tahapan mengolah data menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk penelitian ini, data yang telah terkumpul akan diolah menggunakan metode analisis data kualitatif. Seluruh informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan studi kepustakaan akan dicatat dengan seksama dan dikompilasi secara sistematis hingga terbentuk menjadi catatan lapangan yang komprehensif.